



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

FERDINANDUS NDOPO, bertempat tinggal di Kolibewa, RT 012/RW 005, Desa Woda Mude, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**;

MARIA DOMINGGA, bertempat tinggal di Kolibewa, RT 012/RW 005, Desa Woda Mude, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;

yang mana dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada TOBIAS TOLA, S.H. dan MARIA NOGO LETON, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Law Pffice Sa'o Soa TOBIAS TOLA, S.H., & Partners, yang berkedudukan di Sinda Kabor, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 April 2024 dibawah register nomor 81/SK.PDT/4/2024/PN.Mme, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-

Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere pada tanggal 29 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Yohanes Maria V. Magepanda, pada tanggal 25 Juni 2006 di hadapan Imam RD. Ofridus Upi;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 03/KU/1933/MPD/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 25 Juli 2006;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Margareta More dan Marselinus Wangge**;
4. Bahwa anak **Margareta More dan Marselinus Wangge** telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni **Maria Domingga**, dikarenakan saat kedua anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak kesatu atas nama **Margareta More**, lahir di Magepanda, tanggal 13 November 2001, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0082, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 02 Februari 2017 dan anak kedua atas nama **Marselinus Wangge**, lahir di Fata, tanggal 30 Juni 2003, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0083, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 April 2024;
6. Bahwa Pemohon **Ferdinandus Ndopo** adalah ayah biologis dari anak **Margareta More dan Marselinus Wangge**;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **Margareta More dan Marselinus Wangge** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Ferdinandus Ndopo**, guna keperluan mengurus ijazah sekolah sang anak;

Halaman 2 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak kesatu atas nama **Marselinus Wangge**, lahir di Magepanda, tanggal 13 November 2001, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0082, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 02 Februari 2017 dan anak kedua atas nama **Margareta More**, lahir di Fata, tanggal 30 Juni 2003, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0083, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 16 April 2024, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama FERDINANDUS NDOPO, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307122408810001 yang diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA DOMINGGA, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307126305820001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Surat Nikah antara FERDINANDUS NDOPO dengan MARIA DOMINGGA, yang melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yohanes Maria V. Magepanda pada tanggal 25 Juli 2006 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD. OFRIDUS UPI, yang diterbitkan oleh Gereja St. Yohanes Maria V. Magepanda, tertanggal 20 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/KU/1933/MPD/2006 antara FERDINANDUS NDOPO dengan MARIA DOMINGGA, yang melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juli 2006 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD. OFRIDUS UPI, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0082 atas nama MARSELINUS WANGGE, yang lahir di Magepanda pada tanggal 13 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0083 atas nama MARGARETA MORE, yang lahir di Fata pada tanggal 30 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Kartu Keluarga Nomor 5307121907070179 atas nama Kepala Keluarga FERDINANDUS NDOPO, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi LEONARDUS LENGI dan Saksi GRASIANA LUSIA yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LEONARDUS LENGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon II dan kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri telah memiliki anak terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak yang bernama anak pertama MARSELINUS WANGGE, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Magepanda pada tanggal 13 November 2001 dan anak kedua bernama MARGARETA MORE, berjenis kelamin perempuan dan lahir di Fata pada tanggal 30 Juni 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon bersama-sama/serumah dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yohanes Maria V. Magepanda pada tanggal 25 Juli 2006 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD. OFRIDUS UPI;
- Bahwa Ayah Kandung dari Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE adalah FERDINANDUS NDOPO yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **GRASIANA LUSIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon II dan kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri telah memiliki anak terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai dua orang anak yang bernama anak pertama MARSELINUS WANGGE, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Magepanda pada tanggal 13 November 2001 dan anak kedua bernama MARGARETA MORE, berjenis kelamin perempuan dan lahir di Fata pada tanggal 30 Juni 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon bersama-sama/serumah dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yohanes Maria V. Magepanda pada tanggal 25 Juli 2006 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD. OFRIDUS UPI;
- Bahwa Ayah Kandung dari Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE adalah FERDINANDUS NDOPO yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah termuat

Halaman 6 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi LEONARDUS LENGI dan Saksi GRASIANA LUSIA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, dan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE tersebut bertempat tinggal di satu rumah yakni di Kolibewa, RT 012/RW 005, Desa Woda Mude, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki dua orang anak yaitu anak pertama bernama MARSELINUS WANGGE, yang lahir di Magepanda pada tanggal 13 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0082, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Februari 2017 dan anak kedua MARGARETA MORE, yang lahir di Fata pada tanggal 30 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 April 2024, sesuai dengan bukti surat P-5 dan P-6;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yohanes Maria V. Magepanda pada tanggal 25 Juli 2006 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD. OFRIDUS UPI, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/KU/1933/MPD/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Juli 2006, sesuai dengan bukti surat P-3, dan P-4;
- Bahwa Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE adalah anak kandung dari Para Pemohon dan sejak lahir telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Halaman 8 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni Pemohon II, hal ini dikarenakan Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan

Halaman 9 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki dua orang anak bernama Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon, namun berdasarkan bukti surat yang ada dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 25 Juli 2006 secara sah menurut agama dan secara hukum pun perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 10 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “(1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*”, selain itu berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan “*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 11 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Anak yang bernama:
 - MARSELINUS WANGGE, yang lahir di Magepanda pada tanggal 13 November 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0082, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Februari 2017;
 - MARGARETA MORE, yang lahir di Fata pada tanggal 30 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-31012017-0083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 April 2024;

yang merupakan anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri Para Pemohon FERDINANDUS NDOPO dan MARIA DOMINGGA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak MARSELINUS WANGGE dan Anak MARGARETA MORE tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 12 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....Biaya	:	Rp 30.000,00;
Pendaftaran	:	
4.....Biaya	:	Rp 3.000,00;
Pengadaan	:	
5.....Biaya	:	Rp100.000,00;
Proses/ATK	:	
6.....PNBP	:	Rp 20.000,00;
7.....Biaya	:	Rp 50.000,00;
Sumpah	:	
Jumlah	:	Rp223.000,00;
		(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)